



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Baturaja, berkedudukan di Jl. Dr. Setia Budi Pasar Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, dalam hal ini diwakili oleh Rofiqunnaja, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) Cabang Baturaja, berkedudukan di Jl. Dr. Setia Budi Pasar Baru Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 132.5/DIR/K/2024 tanggal 24 Desember 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n :

Nama : **Dedi Jamjuri**
NIK : 1601141404960006
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 14 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat :
Perumahan Mini Asri Permai Blok B. 34 Jl. Kibang Kel. Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. Ogan Komering Ulu (domisili)
Alamat KTP : Jl. Imam Bonjol Air Paoh BTA Rt. 002 Rw. 2004 Air Paoh Baturaja Timur OKU.
Pekerjaan :
KHL Afdeling 4 (Empat) Sei Enai Estate PT. Perkebunan Minanga Ogan
Status : Belum Kawin
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Bta



Setelah mendengar Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Bta telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 TERGUGAT telah mengajukan Surat Permohonan Kredit kepada PENGGUGAT; (Bukti P.2)
2. Bahwa atas dasar surat permohonan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 178A/BTA/5/B/KGS/2018 tanggal 05 Juni 2018; (Bukti P.3)
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 berikut lampiran-lampirannya, dimana PENGGUGAT setuju memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 123.850.000,- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga bank sebesar 5%, dalam jangka waktu kredit selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu dimulai pada tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2033; (Bukti P.4)
4. Bahwa TERGUGAT menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat fasilitas kredit tersebut dari PENGGUGAT dengan kredit sebesar Rp 123.850.000,- (Seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); (Bukti P.5)
5. Bahwa jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus TERGUGAT setor sebagai angsuran setiap bulan kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp 979.398,- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); (Bukti P.6)



6. Bahwa Fasilitas Kredit tersebut diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT dengan maksud untuk Pembelian 1 unit rumah di Perumahan Mini Asri Permai Blok B.34 Kel. Batu Kuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
7. Bahwa segala harta kekayaan TERGUGAT baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, merupakan jaminan bagi pelunasan jumlah kewajiban TERGUGAT yang timbul karena Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018;
8. Bahwa sebagai agunan/jaminan, TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGUGAT jaminan kebendaan berupa SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018; Surat Ukur No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. DEDI JAMJURI; (Bukti P.7)
9. Bahwa telah dilakukan pengikatan kredit yang dilakukan oleh Notaris & PPAT Ervin Ryandi, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Keterangan (cover note) No. 613/NOT-ER/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 (Bukti P.8), atas pemberian jaminan tersebut, PENGUGAT telah memasang Hak Tanggungan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 221/2019 Peringkat I (Pertama) tanggal 18 Maret 2018; (Bukti P.9)
10. Bahwa seluruh fasilitas kredit yang diberikan oleh PENGUGAT telah diterima dan dinikmati oleh TERGUGAT, tetapi setelah Perjanjian Kredit jatuh tempo, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018;
11. Bahwa berdasarkan account inquiry /loan history inquiry, TERGUGAT mulai menunggak angsurannya sejak 04 Juni 2024 hingga saat gugatan ini diajukan; (Bukti P.10)
12. Bahwa berdasarkan Sistem Bank Sumsel Babel, Rekening Pinjaman Nomor 1417200426 atas nama TERGUGAT berada pada kolektibilitas 5 (Macet) saat gugatan ini diajukan; (Bukti P.11)
13. Bahwa berdasarkan Sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rekening Pinjaman Nomor 1417200426 atas nama TERGUGAT



berada pada kategori KREDIT bermasalah (Non Performing Loan) sejak 10 Oktober 2023; (Bukti P.12)

14. Bahwa akibat kredit macet TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga yaitu sebesar :

Pokok : Rp 88.570.576,-
Bunga : Rp 3.825.408,-
Denda : Rp 1.912.704,- (50% dari Bunga)
Total : Rp 94.308.688,-

15. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya, namun TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut, sehingga PENGGUGAT telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada TERGUGAT sebagai berikut:

1. Surat Peringatan I No. 796/BTA/5/B/2023 tanggal 01 November 2023; (Bukti P.13)
2. Surat Peringatan II No. 826/BTA/5/B/2023 tanggal 10 Desember 2023; (Bukti P.14)
3. Surat Peringatan III No. 015/BTA/5/B/2024 tanggal 05 Januari 2024; (Bukti P.15)

16. Bahwa TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya (Cidera Janji/Wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018, yang berbunyi :” Tanpa memperhatikan ketentuan mengenai angsuran bulanan dan jangka waktu kredit ini, BANK berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit DEBITUR kepada BANK yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, dan DEBITUR wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh BANK, dalam hal terjadi salah satu atau beberapa keadaan di bawah ini, yaitu : (a) DEBITUR



menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut”.

Pasal ini menjelaskan jika TERGUGAT menunggak pembayaran angsuran kredit sebanyak 3 kali angsuran baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, maka PENGUGAT berhak dan dapat untuk menolak/menghentikan penarikan kredit dan atau untuk seketika menagih pelunasan sekaligus atas seluruh sisa kredit TERGUGAT kepada PENGUGAT yang timbul dari Perjanjian Kredit ini, dan TERGUGAT wajib membayarnya dengan seketika dan sekaligus lunas untuk seluruh sisa kredit yang ditagih oleh PENGUGAT;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas patut dinyatakan telah melakukan Cidera Janji/Wanprestasi kepada PENGUGAT. Sebagaimana pengertian Wanprestasi dalam Pasal 1238 KUHPerdara adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Hal ini terkait dengan unsur-unsur Wanprestasi sebagai berikut :
 - Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
 - Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
 - Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
19. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERGUGAT untuk membayar hutang, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada PENGUGAT. Sebagai penjamin kredit, TERGUGAT telah menyerahkan jaminan kebendaan berupa SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018 ; SU No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. DEDI JAMJURI, sehingga gugatan ini patut dan beralasan untuk dikabulkan;
20. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir



beslag) terhadap agunan kredit berupa SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018 ; SU No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. DEDI JAMJURI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 poin 2 Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang bunyinya : “DEBITUR mengikatkan diri kepada BANK dan menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila DEBITUR oleh sebab apapun juga tidak dapat membayar angsuran kredit sesuai dengan jumlah dan jadwal angsuran sebagaimana dilampirkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini, sebanyak 3 (tiga) kali angsuran berturut-turut, maka BANK dapat dan berhak untuk melakukan penyitaan atas rumah seperti yang tercantum dalam pasal 2 Perjanjian Kredit ini”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT Cidera Janji atau Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan sebesar Rp94.308.688,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) dan belum termasuk penambahan bunga berjalan jika terjadi penambahan bunga (sesuai dengan jumlah hutang yang harus di bayar pada saat TERGUGAT akan membayar pelunasan kredit);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap agunan kredit berupa : SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018 ; SU No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. DEDI JAMJURI;
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT atau Pihak yang menguasai atau menempati objek agunan yang berdiri diatas SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018 ; SU No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. DEDI JAMJURI untuk segera mengosongkan



objek agunan tersebut, dan apabila TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT sendiri, pihak PENGGUGAT dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya, sementara Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Tergugat berutang kepada Penggugat
- Bahwa benar ada keterlambatan pembayaran utang Tergugat, akan tetapi Tergugat saat ini sudah kembali membayar angsuran;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendapatkan somasi / peringatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	KTP Tergugat, tanggal 01 Mei 2023;
P-2	Surat Permohonan Kredit;
P-3	Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 178A/BTA/5/B/KGS/2018 tanggal 05 Juni 2018;
P-4	Perjanjian Kredit Nomor: 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018;
P-5	Surat Aksep;
P-6	Tabel Angsuran;
P-7	SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018; Surat Ukur No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. Dedi Jamjuri
P-8	Surat Keterangan (cover note) No. 613/NOT-ER/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;
P-9	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 221/2019 Peringkat I (Pertama) tanggal 18 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10 *Account inquiry Iloan history inquiry;*
- P-11 *Account inquiry Iloan history inquiry;*
- P-12 Sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rekening Pinjaman Nomor 1417200426 atas nama Tergugat;
- P-13 Surat Peringatan I No. 796/BTA/5/B/2023 tanggal 01 November 2023;
- P-14 Surat Peringatan II No. 826/BTA/5/B/2023 tanggal 10 Desember 2023;
- P-15 Surat Peringatan III No. 015/BTA/5/B/2024 tanggal 05 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-13, P-14 dan P-15 telah diperlihatkan surat aslinya dan setelah Hakim teliti, ternyata fotokopi bukti surat tersebut sesuai dengan surat aslinya, serta bukti surat tersebut telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P-1 adalah fotokopi dengan tanpa diperlihatkan surat aslinya, sehingga hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P-6, P-10, P-11, P-12 adalah hasil cetak dari dokumen elektronik akan tetapi tidak mampu diperlihatkan dokumen elektroniknya, serta telah pula memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat tersebut hanya dapat diterima sebagai alat bukti bilamana mempunyai persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula menghadirkan saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018 yakni dalam membayar angsuran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Permohonan Kredit, telah terbukti bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Nomor 178A/BTA/5/B/KGS/2018 tanggal 05 Juni 2018, telah terbukti bahwa Penggugat telah menyetujui permohonan kredit dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9, telah terbukti bahwa terkait dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, ternyata juga diikuti dengan perjanjian jaminan berupa pembebanan hak tanggungan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No. 01975 tanggal 26 Februari 2018; Surat Ukur No. 2290/Batu Kuning/2018 tanggal 19 Februari 2018 an. Dedi Jamjuri (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kredit Nomor 031/BTA/II/PK.KGS.FLPP/2018 tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa benar Tergugat berutang kepada Penggugat dan ada keterlambatan pembayaran utang Tergugat, akan tetapi Tergugat saat ini sudah kembali membayar angsuran;

Menimbang, bahwa 1238 KUH Perdata menentukan bahwa "Si berutang/debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2025/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1243 KUH Perdata menentukan bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka si debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila si debitur tersebut sudah dinyatakan lalai oleh kreditur (disomasi), tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat (debitur) dalam jawabannya menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan somasi / peringatan dari Penggugat (kreditur);

Menimbang, bahwa tetapi Penggugat dipersidangan mengajukan bukti P-13, P-14 dan P-15 berupa Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari bukti P-13, P-14 dan P-15, Hakim menilai bahwa meskipun bukti surat tersebut adalah berupa surat peringatan / somasi, tetapi dalam bukti surat tersebut Hakim tidak menemukan tanggal / waktu kapan bukti surat tersebut dikirim Penggugat dan diterima oleh Tergugat, sehingga Hakim tidak dapat mengetahui apakah bukti surat tersebut benar-benar telah dikirimkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat J.Satrio, di dalam Buku “Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi (hal 47-48)” yang berpendapat : “Demikian juga kreditur tidak bisa seenaknya menyatakan debitor berada dalam keadaan lalai. Hak-hak debitor juga harus dilindungi. Ada norma-norma yang harus diindahkan oleh kreditur agar tegurannya berlaku sebagai somasi yang sah.” Jadi dalam hal memberikan somasi, kreditur haruslah beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat kurang beritikad baik atau kurang bersungguh-sungguh dalam hal memberikan surat peringatan atau somasi kepada pihak Tergugat, sehingga bukti P-13, P-14 dan P-15 tersebut belum dapat dikatakan sebagai upaya peringatan atau somasi yang dianggap patut dan wajar menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam Buku “Hukum Acara perdata tentang Gugatan,



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, gugatan wanprestasi yang diajukan sebelum adanya pernyataan lalai dari kreditur terhadap debitur merupakan gugatan yang prematur. Pengajuan gugatan yang prematur menjadikan gugatan tersebut mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, maka gugatan Penggugat secara hukum dapat dikategorikan mengandung cacat formil dikarenakan merupakan gugatan yang *premature* (belum saatnya diajukan), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Baturaja, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat pada hari itu juga, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.,
M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan.....	: Rp 100.000,00
3. PNBP.....	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan.....	: Rp 17.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)